

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa tujuan didirikannya negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Tujuan inilah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahannya.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945. Ketentuan ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum². Dalam rangka mewujudkan konsep Negara hukum, salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang melalui dibentuknya peraturan perundang-undangan.

Masyarakat merupakan golongan masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa manusia, yang atau karena sendirinya berkaitan satu sama lain. Dari berbagai latar belakang berbeda yang mendasari seorang manusia tentu saja membentuk

¹ Azhary, Muhammad Tahir, 2004, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, h. 78

² *Ibid*, h.68

masyarakat yang berbeda beda pula, baik dari latar belakang, keluarga, suku, agama maupun kepribadian setiap orang. Begitu pula upaya dalam memenuhi kebutuhan masing-masing masyarakat juga berbeda. Mulai dari menjadi karyawan, Pegawai Negeri Sipil, hingga pengusaha merupakan beberapa contoh pekerjaan yang dilakukan demi memenuhi perekonomian keluarga. Hanya saja upaya pemenuhan ekonomi masyarakat terganjal kurangnya lapangan pekerjaan dan modal usaha yang tidak mencukupi, sehingga beberapa orang mengambil pekerjaan yang “tidak baik”. Salah satu fenomena yang ditimbulkan oleh permasalahan ekonomi tersebut yaitu munculnya praktek prostitusi.

Prostitusi menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat. Menurut masyarakat yang kontra, prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai umum. Keberadaan prostitusi seringkali ditentang oleh masyarakat terutama bagi yang kontra. Bagi masyarakat yang pro, prostitusi menghadirkan dampak ekonomi yang luar biasa. Misalnya saja adanya lokalisasi para pekerja seks komersial, hal ini memberi dampak ekonomi bagi warga sekitar, yaitu masyarakat melakukan usaha-usaha seperti membuka toko, pedagang kaki lima, ataupun makelar seks.³ Adanya pro dan kontra ini menggambarkan dua sisi yang berlawanan terkait keberadaan prostitusi tersebut.

Terjadinya praktek prostitusi tidak hanya ditentukan dari adanya pekerja seks komersial, melainkan dipengaruhi pula dengan adanya permintaan dari pengguna jasa pekerja seks komersial dan peran serta makelar atau mucikari. Jadi prostitusi

³Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi Yang Menguntungkan*, Pinus, Yogyakarta, h.30

disini bukanlah semata-mata merupakan gejala pelanggaran moral semata tetapi sudah menjadi suatu kegiatan perdagangan. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang belum dapat terselesaikan, meskipun banyak upaya telah dilakukan pemerintah baik upaya preventif maupun yang bersifat represif. Hal ini tidak terlepas dari adanya “permintaan” akan jasa pekerja seks komersial yang masih tinggi. Disamping itu pula, di sisi lain, praktek prostitusi menjadi salah satu alternatif beberapa orang dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi.

Berprofesi sebagai pekerja seks komersial, merupakan fenomena di masyarakat yang sudah tidak asing lagi. Profesi yang identik dilakukan wanita ini, sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi. Pilihan pekerjaan yang mudah dengan imbalan yang menggiurkan menjadi penyebab terbesar beberapa wanita terjerumus menjadi pekerja seks komersial. Begitu pula kurangnya kemampuan intelektual yang mempengaruhi pola pikir sehingga mengambil jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan. Menjadi pekerja seks komersial dianggap sebagai pekerjaan yang menjanjikan karena dengan menjadi wanita pekerja seks komersial, uang dapat dengan mudah diperoleh. Sudut pandang lain dari menjadi pekerja seks komersial tentunya adalah adanya stigma negatif dari lingkungan masyarakat. Selain itu, ancaman terkena penyakit juga membayangi para pekerja seks komersial tersebut.

Berbeda dengan pekerja seks komersial, pengguna jasa seks komersial sebagai salah satu pihak dalam praktek prostitusi, justru terlepas dari stigma negatif. Padahal pengguna jasa seks komersial inilah yang menentukan semakin banyaknya

praktek prostitusi yang terjadi. Prinsip ekonomi terjadi saat ada permintaan maka ada penawaran pula. Semasih adanya permintaan dari pengguna jasa seks komersial, maka praktek prostitusi tidak akan pernah habis. Hal ini diperparah dengan tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengguna jasa seks komersial, dan hanya mengatur mengenai mucikari/germo/penyedia jasa seks komersial dalam berbagai hukum positif di Indonesia.

Adapun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkait dengan prostitusi diatur pada Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Sedangkan dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Begitu pula tatkala upaya pemidanaan terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial dilakukan melalui penafsiran terhadap hukum positif di Indonesia lainnya, mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

bahwasanya tidak ditemukan pula pengaturan mengenai pengguna jasa pekerja seks komersial tersebut.

Dari uraian diatas, bahwa yang hanya dapat dijerat pidana hanya mucikari/germo/penyedia jasa saja, sedangkan pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial tidak diatur didalamnya. Padahal baik mucikari, pengguna jasa seks komersial dan pekerja seks komersial merupakan pelaku yang sama-sama memiliki peran penting dalam penyalahgunaan praktek prostitusi. Pada hakekatnya praktek prostitusi dapat terjadi tidak hanya dikarenakan adanya penyedia jasa dan para pekerja seks komersial saja, tetapi juga karena adanya pengguna jasa seks komersial itu sendiri.

Berbagai peraturan tersebut nyatanya belum mengatur mengenai pemidanaan terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial. Apa yang menjadi landasan hukum positif Indonesia belum mengatur hal tersebut? Adakah upaya lain yang bisa dilakukan dalam menegakkan hukum bagi pengguna jasa pekerja seks komersial?

Dalam rangka meneliti mengenai hal-hal tersebut di atas, yaitu adanya kekosongan norma di dalam berbagai hukum positif Indonesia saat ini terutama yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan praktek prostitusi, yaitu para pengguna jasa pekerja seks komersial, maka menarik untuk dibuat karya ilmiah berupa tesis dengan judul “Pengaturan Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Jasa Prostitusi Dalam Hukum Positif Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pemidanaan terhadap pengguna jasa Pekerja Seks Komersial di dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan sanksi pidana terhadap pengguna jasa Pekerja Seks Komersial melalui delik aduan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh para pengguna jasa seks komersial, pekerja seks komersial dan mucikari dalam memasarkan prostitusi secara online. Maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah tentang penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang tindak pidana.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah akan mempunyai suatu tujuan yang akan memberikan arah yang jelas bagi kegiatan penelitian bersangkutan. Adapun tujuan dari penulisan ini dibedakan atas tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

A. Tujuan Penelitian

a) Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ilmu pengetahuan hukum di bidang hukum pidana dan memperluas

wawasan pengetahuan terhadap ilmu tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami sanksi pidana terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi.

b) Tujuan Khusus

Berdasarkan permasalahan hukum yang dibahas, dapat dikemukakan tujuan khusus dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai pemidanaan terhadap pengguna jasa Pekerja Seks Komersial di dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya pemidanaan pengguna jasa Pekerja Seks Komersial dalam tindak pidana prostitusi melalui delik aduan yang telah diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat yang diharapkan dapat dibedakan atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1) Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Pidana terkait dengan sanksi pidana terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi penulis sendiri disamping untuk memenuhi prasyarat agar dapat meraih gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah wawasan penulis terkait dengan sanksi pidana terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi.
2. Bagi masyarakat hasil penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai sanksi pidana terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait dengan sanksi pidana terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas dari tulisan ini, maka dapat dibandingkan dengan tesis atau jurnal yang pernah ada sebelumnya. Adapun rincian permasalahan dari tesis atau jurnal tersebut antara lain:

No	Judul	Permasalahan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi <i>Online</i> , yang ditulis	Bagaimanakah pengaturan prostitusi <i>online</i> di Indonesia? Dan Bagaimanakah upaya pembaharuan hukum pidana dalam	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-Sama meneliti tentang prostitusi - Perbedaannya pada penekanan/penerapan masalah pidana

	oleh Aldi Fermansyat, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2018.	rangka memaksimalkan sanksi pidana menjerat pelaku anak yang bertindak sebagai pelaku mucikari prostitusi <i>online</i> ?	
2.	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik, yang ditulis oleh Andika Dwiyadi, Program Magister Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2016.	Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik? Dan 2. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi masalah kejahatan prostitusi melalui media elektronik?	- Sama-sama meneliti tentang prostitusi melalui media elektronik - Perbedaannya/penekanan terhadap sanksi pidana
3.	Penegakan Hukum Atas Praktek Prostitusi di Yogyakarta (studi atas praktek prostitusi di rel kereta api ngebong kecamatan gedong tengen yogyakarta), yang ditulis oleh Dika Pratama,	Bagaimana tinjauan hukum pidana tentang prostitusi di Ngebong Kecamatan Gendongtengen? Dan Bagaimanakah penegakan hukum terhadap praktek prostitusi di Ngebong Kecamatan Gendongtengen?	- Sama-Sama meneliti tentang praktek prostitusi - Perbedaannya pada tempat penelitian terkait praktek prostitusi

	Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016.		
4.	Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> (Analisis Komparatif antara hukum Nasional dan Hukum Islam), yang ditulis oleh Hikmah Nuryamani, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Alauddin Makassar, Tahun 2016.	Bagaimana pandangan hukum nasional terhadap tindak pidana Prostitusi <i>Online</i> ? Dan 2. Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana prostitusi online?	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama meneliti tentang hukum positif mengatur tindak pidana terhadap prostitusi - Perbedaannya pada pengaturan pemidanaan serta kedudukan sanksi pidana terhadap pengguna jasa prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5.	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan, yang ditulis oleh Islamia Ayu Anindia, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2019	Bagaimana pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam prostitusi? Dan Bagaimana Pembaharuan kebijakan hukum pidana sebagai upaya yang efektif untuk menanggulangi prostitusi di Indonesia?	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama meneliti tentang penyelesaian terhadap pihak yang terlibat dalam prostitusi - Perbedaannya terhadap kedudukan sanksi pidana melalui delik aduan dalam kitab undang-undang hukum pidana.

6.	Peran Polda Lampung Dalam Penanggulangan Prostitusi Artis Secara <i>Online</i> , yang ditulis oleh Deddy Robiansyah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Tahun 2017.	Bagaimanakah peran polda lampung dalam menanggulangi upaya penanggulangan prostitusi artis secara online? Dan Bagaimana faktor-faktor penghambat penanggulangan prostitusi artis secara <i>online</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> - Sana-sama meneliti tentang prostitusi - Perbedaannya terhadap penekanan/penerapan sanksi pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana
----	---	---	---

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksikan guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Berfikir logis adalah berfikir secara bernalar menurut logika yang diakui ilmu pengetahuan dengan bebas dan mendalam sampai ke dasar persoalan guna mengungkapkan kebenaran.

Metodis adalah berfikir dan berbuat menurut metode tertentu yang kebenarannya diakui menurut penalaran. Sistematis adalah berfikir dan berbuat yang bersistem, yaitu runtun, berurutan dan tidak tumpang tindih. Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan

analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berangkat dari adanya kekosongan norma mengenai sanksi pidana terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi terkait dengan teori negara hukum, teori perlindungan hukum, teori tiga dasar nilai hukum, dan teori sistem pemidanaan. Penelitian ini mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum.

Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja (atau disebut penelitian hukum kepustakaan) yang tema-tema penelitiannya mencakup:⁴

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Perbandingan hukum.

Adapun konsep mengenai penelitian hukum normatif dikemukakan kembali oleh Sudikno Mertokusumo, bahwasanya sebagai ilmu praktis normologis, ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.13

hukum yang menyangkut dua aspek utama, yaitu tentang pembentukan hukum dan penerapan hukum, antara lain⁵:

1. Pembentukan hukum adalah merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dihubungkan dengan peristiwa konkret;
2. Penemuan hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi, menurut bahasa, historis, sistematis, teleologis, perbandingan hukum dan futuris.

Selanjutnya menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶

2) Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Pendekatan-Pendekatan yang ada beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, antara lain:⁷

1. Pendekatan Undang-Undang

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, h. 33.

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h.118.

⁷*Ibid*, h.133

2. Pendekatan Analisa Konsep Hukum
3. Pendekatan Sejarah
4. Pendekatan Kasus
5. Pendekatan Fakta
6. Pendekatan Frasa
7. Pendekatan Perbandingan

Dalam penelitian mengenai sanksi pidana terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analisa konsep hukum.

Pendekatan undang-undang merupakan inti dari suatu penelitian normatif yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Peraturan perundang-undangan menjadi fokus penelitian terkait dengan perlindungan hukum terhadap sanksi pidana terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis konsep hukum dengan penerapan teori-teori hukum yang telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

3) Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 3 (tiga) sumber yakni:

- a. Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah ketentuan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Sumber bahan hukum sekunder adalah suatu data yang bersumber dari bahan kepustakaan seperti dibidang Hukum Pidana, khususnya yang terkait dengan tindak pidana prostitusi.
- c. Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan tersebut disusun dengan sistimatis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Untuk mengumpulkan bahan-bahan tersebut dilakukan dengan sistem kartu (*Card Sistem*). Sebelumnya disediakan beberapa kartu, untuk digunakan

sebagai alat bantu yang berfungsi mengingatkan peneliti dalam hal mengutip buku-buku kutipan dan nama pengarang secara sistematis di dalam tulisan peneliti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji berpendapat bahwa dikenal dua macam kartu yang perlu disiapkan yaitu:

- a. Kartu kutipan, yang dipergunakan untuk mencatat atau mengutip data beserta sumber dari data tersebut diperoleh (nama pengarang, atau penulis, judul buku/artikel, empresum, halaman dan lain sebagainya)
- b. Kartu Biografi, dipergunakan untuk mencatat sumber bacaan yang dipergunakan, kartu ini sangat penting dan berguna pada waktu peneliti menyusun daftar kepustakaan sebagai bagian penutup dari laporan penelitian yang ditulis atau disusun.⁸

5) Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan.
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 14

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 5 Bab sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan .
- Bab II. Tinjauan pustaka yang mengenai ajaran pertanggungjawaban pidana, asas legalitas dalam pidana, tinjauan umum mengenai prostitusi dan persoalan terkait prostitusi.
- BAB III. Pembahasan Rumusan Masalah 1 yang isinya tentang kajian mengenai pengaturan pemidanaan terhadap pengguna jasa Pekerja Seks Komersial di dalam hukum positif Indonesia.
- BAB IV. Pembahasan Rumusan Masalah 2 yang isinya tentang kajian mengenai pengenaan sanksi pidana terhadap pengguna jasa Pekerja Seks Komersial melalui delik aduan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- BAB V. Penutup yang berisikan kesimpulan dan Saran.